

ABSTRAK

Dian Safitri “Praktik Jual Beli *Software Premium* Oleh Pihak Tidak Resmi di Aplikasi Shopee Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

Setiap perusahaan *software* aplikasi seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk menyewakan produknya mulai dari Rp100.000-Rp500.000 untuk perbulannya. Namun, hal tersebut dijadikan peluang bisnis bagi pihak yang tidak resmi, mereka menjual *software* aplikasi tersebut dengan harga yang sangat murah mulai dari Rp10.000-Rp25.000 untuk selamanya/permanen. Banyak pembeli yang tergiur dengan harga murah tersebut dengan alasan karena mahalnnya harga di toko resmi dan fungsi produknya pun tidak jauh berbeda. Padahal pihak tidak resmi tersebut mendapatkan produknya dengan cara yang tidak sesuai syariat, melakukan kegiatan pembajakan/ilegal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli yang dilakukan oleh pihak tidak resmi tersebut hingga bisa menjual produknya dengan harga yang sangat murah serta bagaimana tinjauan dari Hukum Ekonomi Syariahnya.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah *Bai al Fudhuli* jual beli yang dilakukan bukan oleh pemilik berwenang, baik kewenangan asli mapupun pengganti serta rukun syarat jual beli menjadi pemenuhan dalam sah atau tidaknya akad jual beli. Sebagaimana kaidah fiqh “Diharamkan memakan harta orang lain secara bathil”

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang artinya menggabungkan kajian hukum secara terstruktur menggunakan analisis serta landasan teori sesuai dengan fakta dan data di lapangan, dengan metode penelitian deskriptif yaitu menjelaskan objek dari masalah yang diteliti. Pemilik akun toko atau penjual dan pembeli sebagai sumber primer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, studi pustaka, analisis data menggunakan penyajian, reduksi data dan terakhir menarik kesimpulan.

Merujuk dari hasil penelitian, maka didapatkan hasil bahwa praktik jual beli *software* aplikasi premium dilakukan dengan pembeli melakukan *checkout* barang, setelah itu pembeli menghubungi penjual dan nantinya produk akan langsung diberikan melalui email berupa softfile yang berisi aplikasi dan prosedur. Praktik jual beli *software premium* oleh pihak tidak resmi merupakan *bai Fudhuli* transaksi jual beli yang tidak sah atau batal akadnya karena salah satu rukun dan syaratnya rusak (*fasid*) yaitu menjual produk milik orang lain tanpa izin pemilik resmi.

Kata kunci: *Software premium, pihak tidak resmi, jual beli Fudhuli*